



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994, 636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 634A/UN27/HK/2019**

**TENTANG**

**KURIKULUM PROGRAM MAGISTER TEKNIK KIMIA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Magister Teknik Kimia mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang mampu bersaing secara global;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Magister Teknik Kimia diperlukan kurikulum;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Magister Teknik Kimia Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan



Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2018 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KURIKULUM PROGRAM MAGISTER TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan Kurikulum Program Studi Magister Teknik Kimia dengan naskah Kurikulum sesuai pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Beban SKS yang harus diambil mahasiswa Program Magister Teknik Kimia minimal 38 (tiga puluh delapan) satuan kredit semester dan masa studi dirancang untuk 4 (empat) semester;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Juli 2019

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Adm. Kerjasama UNS,